

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara paling besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia teruma pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Pembayaran pajak merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran rakyat dalam memberikan kontribusi bagi negara guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional, Salah satu pajak yang dipungut adalah pajak penghasilan. Diantara pajak penghasilan, terdapat pajak PPh 22 yang dipungut oleh Bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah lainnya untuk pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak. Pihak bendaharawan pada tahun berjalan wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang setoran bulannya atau pada masa pajak tersebut. Pajak PPh 22 yang dipungut bendaharawan ini merupakan kredit pajak bagi wajib pajak selaku penjual barang bagi pemerintah pusat atau daerah sehingga dapat mengurangi jumlah pajak akhir tahun pajak.

Salah satu peranan penting kontribusi wajib kepada negara adalah peranan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme penyetoran, pemungutan, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 %.

PT XZX yang merupakan salah satu perusahaan distributor. Kegiatan utama perusahaan adalah mendistribusikan alat-alat penyimpanan dan pendingin seperti kulkas, box pendingin, *box* vaksin dan lainnya yang biasanya di distribusikan ke *mall*, mini market, perusahaan pengolahan makanan, univeristas dan rumah sakit. Barang tersebut diperoleh PT XZX dari luar negeri yaitu dengan cara melakukan kegiatan impor. PT XZX memiliki kewajiban perpajakan untuk memotong pajak pasal 22 Bendaharawan dan PPN atas penjualan alat pendingin.





Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir perpajakan PPh 22 dan Bendaharawan PPN dengan judul **“Perlakuan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan PPN atas Penjualan Alat Pendingin PT XZX”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, mengacu pada latar belakang diatas maka rumusan masalah laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana penerapan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara pemerintah.
- 2 Bagaimana penerapan PPh 22 Bendaharawan dan PPN di PT XZX ?
- 3 Bagaimanakah pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPN di PT XZX ?
- 4 Bagaimana pencatatan jurnal akuntansi yang digunakan PT XZX?
- 5 Bagaimana perhitungan PPN kurang bayar dan lebih bayar dalam satu tahun pada PT XZX?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah memiliki tujuan, yaitu:

- 1 Menjelaskan penerapan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pph Pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara pemerintah.
- 2 Menjelaskan penerapan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan PPN atas penjualan alat pendingin XZX.
- 3 Menjelaskan peoses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 dan PPN di PT XZX.
- 4 Menjelaskan pencatatan jurnal akuntansi yang digunakan PT ZXX.
- 5 Menjelaskan perhitungan PPN kurang bayar dan lebih bayar dalam satu tahun pada PT XZX.

1.4 Manfaat

Berdasarkan isi dari tugas akhir ini, memiliki manfaat bagi pembaca yaitu :

- 1 Bagi Penulis
Merupakan penerapan ilmu Perpajakan dan menambah wawasan perlakuan perpajakan yang diperoleh dalam bangku kuliah kemudian diterapkan pada dunia nyata.
- 2 Bagi Perusahaan
Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang berhubungan dengan